

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 30 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna secara berdaya guna dan berhasil guna, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 ayat (6) dan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 No.60 Tambahan Lembaran Negara No.3825).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Penmendagri, Kepmendagri dan Inmendagri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN
KELURAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudnya:

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- d. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- e. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Berada di bawah Kecamatan;
- g. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar atau di dalam wilayah kelurahan yang telah ada, melalui pemecahan, penggabungan dan atau penataan kelurahan;
- h. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru didalam wilayah kelurahan yang telah ada;
- i. Penggabungan kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru;
- j. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;
- k. Penataan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar Kelurahan yang sudah ada, melalui perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- l. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan Kerja Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- m. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan Desa yang ada di desa Kabupaten Lampung Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN

Bagian Pertama
Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Usul Kepala daerah sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk di ibukota Kabupaten dan Kawasan Perkotaan.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor penduduk, sedikit-sedikitnya 2500 jiwa atau 500 KK, dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4000 KK;
 - b. Faktor luas wilayah, yaitu mampu dijangkau secara berdayaguna dan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - c. Faktor letak wilayah, yaitu mampu komunikasi, transportasi, dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pembangunan;
 - d. Faktor prasarana, yaitu perhubungan, pemasaran, sosial dan dan prasarana fisik pemerintahan;
 - e. Faktor kehidupan masyarakat mata pencaharian dan cirri-ciri kehidupan masyarakat;
 - f. Faktor sosial budaya yaitu Agama dan Adat Istiadat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakat antara lain:
 - a. Majemuk;
 - b. Lebih Dinamis;
 - c. Sensitif dan Kritis;
 - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas telah terpengaruh oleh kehidupan kota.

Bagian Ketiga Nama, Penduduk, Batas dan Pembagian Wilayah

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4

Didalam Surat Keputusan Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, jumlah penduduk luas wilayah dan batas-batas wilayah kelurahan yang dibentuk.

Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan didalam kelurahan dibentuk beberapa lingkungan;
- (2) Jumlah lingkungan didalam suatu kelurahan disesuaikan dengan penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB III PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan dikawasan perkotaan yang jumlahnya penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimum dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat kelurahan dimungkinkan untuk dapat dipecah.
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksudnya dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

- (3) Pemecahan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas usul luruh melalui Camat dengan diminta persetujuan DPRD.
- (4) Usul Lurah dan Camat dimaksud ayat (3) atas persetujuan DPRD, Bupati menertibkan keputusan mengenai pengesahan pemecahan kelurahan.

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dimungkinkan untuk dihapuskan dan penggabungan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas usul Lurah dan Camat.
- (3) Usul Lurah dan Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati setelah mendengar dan mendapat persetujuan/pertimbangan DPRD.

Bagian Keempat Perubahan Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 8

- (1) Desa-Desa di wilayah Kabupaten berada dikawasan perbatasan dengan memperhatikan pesyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi social budaya atas prakasa masyarakat dapat dibentuk menjadi kelurahan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan Pemerintah Desa Kepada Bupati atas Persetujuan DPRD dengan tembusan Camat.
- (3) Usul Perubahan Desa menjadi Kelurahan atas Persetujuan DPRD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dengan ditetapkan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 kewenangan Desa berubah menjadi kewenangan wilayah kerja sebagaimana Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan setiap pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan : Sukadana
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

LEMBARAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2000